

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah penulisan hukum ini dan analisis hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan dengan baik dan penertiban hanya 2 (dua) kali dilakukan. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan-hambatan sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat penambang liar tentang bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan emas terhadap lingkungan, baik di daerah aliran sungai maupun di darat Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Adanya oknum-oknum aparat yang bekerjasama dengan beberapa pelaku penambang, sehingga ketika penertiban dilakukan terjadi kebocoran informasi bahwa akan adanya penertiban.
3. Masyarakat setempat kurang berperan serta dalam penertiban sehingga penertiban tersebut tidak secara berkelanjutan.
4. Tidak adanya jalan melalui darat melainkan hanya melalui perairan dan untuk sampai ke lokasi dibutuhkan 1 (satu) sampai 5 (lima) hari, sehingga dibutuhkan biaya yang cukup besar.

## **B. Saran**

Di akhir penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyuluhan tentang bahaya dampak negatif dari kegiatan pertambangan emas tanpa izin terhadap lingkungan di kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah daerah perlu memperlancar biaya operasional untuk mendukung tim penertiban dan penanggulangan melakukan penertiban.
3. Tim penanggulangan dan penertiban perlu menyelidiki oknum-oknum tertentu yang ikut bekerjasama dengan para pelaku penambang dan memberikan sanksi apabila terbukti ikut bekerjasama dan melindungi para pelaku penambang yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Perlu adanya peran serta masyarakat setempat dalam melakukan penertiban.
5. Perlu adanya penertiban yang berkelanjutan dan adanya pengawasan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arimbi H.P., Mas Axhmad Santosa. 1993. *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Wahana lingkungan hidup Indonesia.*
- H. Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- H. Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia.*
- Juniraharjo, 1994. *Hukum Administrasi Negara (pengantar dasar)*, UAJY, Yogyakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1990. *Aspek hukum peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.* Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lutfi Effendi, 2003, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Muhamad Erwin, 2008. *Hukum Lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup.* PT. Refika Aditama, Bandung.
- Philipus M. Hadjon. 1993. *pengantar Hukum Perizinan*, Yaridika, Surabaya.
1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.* Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum.* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Tetty Setiowati dan Deswaty Furqonita, 2007, *Biologi Interaktif*, Azka Press, Jakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Prosedur Perizinan Pertambangan Rakyat*.

#### **Website**

<http://.Kapuas.Raya.Com/umum>

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Pertambangan yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pembangunan.

Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2001 Tentang Izin Usaha Penambangan Emas Rakyat.

Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 61 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Tim Penertiban dan Penanggulangan Penambangan Tanpa Izin (PETI) Kabupaten Kapuas Hulu.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
Jalan Kom Yos Sudarso No. 122 Telp. ( 0567 ) 22575 Kode Pos 78711  
**PUTUSSIBAU**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/78 /DTE/SET-C

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Buchari Syafe'i  
NIP : 195605151977021004  
Jabatan : Sekretaris pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kapuas Hulu

Menerangkan bahwa :

Nama : Yelik Bambang Daling P  
No. Mahasiswa : 040508781  
Jurusan : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Mahasiswa tersebut telah melakukan Riset/Penelitian di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kapuas Hulu pada :

Hari/Tanggal : Senin, 8 Juni 2009

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AN. KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
SEKRETARIS,



**Drs. BUCHARI SAFE'I**  
Pembina Tk. I  
NIP. 195605151977021004



KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT  
RESOR KAPUAS HULU

Jalan D. I. Panjaitan No. 1 Putussibau 78711

Putussibau, 17 Juni 2009

No. Pol : B / 1434 / VI / 2009  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan sudah mengumpulkan  
Data

Kepada

Yth. WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

di

Yogyakarta

1. Rujukan Surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 0405 / V tanggal 1 Juni 2009 perihal Ijin Riset.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Wakil Dekan I bahwa Mahasiswa

Nama : Yelik Bambang Daling Pranoto  
No. Mahasiswa : 8781 / H  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Pembangunan  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Ijin di Kabupaten Kapuas Hulu

Telah mendapatkan Data dalam Penyusunan Skripsinya di Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu.


3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Kasat Reskrim Polres Kapuas Hulu.
2. Kasat Intelkam Polres Kapuas Hulu.



KEPOLISIAN RESOR KAPUAS HULU

  
EKA YUDHA SATRIAWAN  
AKBP NRP 64.110588



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Danau Luar No. 04 Telp ( 0567 ) 21359

Fax. ( 0567 ) 21359 - 21406

PUTUSSIBAU 78711

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 187 / POL.PP / TU

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menerangkan bahwa :


1. Nama : YELIK BAMBANG DALING PRANOTO
2. Nomor Mahasiswa : 8781 / H
3. Lokasi Riset : Kabupaten Kapuas Hulu
4. Dosen Pembimbing I : JUNIRAHARDJO, SH.
5. Dosen Pembimbing II : FX. ENDRO SUSILO, SH. , LL.M.
6. Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI  
KABUPATEN KAPUAS HULU

Berdasarkan Surat dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Nomor 0406 /V Hal Ijin Riset tanggal 1 Juni 2009. bahwa yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan riset untuk keperluan ilmiah, di Kabupaten Kapuas Hulu, pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian Surat Kerterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau, 24 Juni 2009

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,



**DINIARDIANTO, S.IP.**

Pembina

Nip. 19720712 199203 1 008